

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN PRIBADI PNS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)**

Oleh: Nur Jaelani Putro Hadianto
Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi UNISKA Kediri

ABSTRAK

Salah satu sektor potensi yang sedang dioptimalkan oleh pemerintah adalah sektor zakat. Zakat merupakan ibadah yang sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ke-Tuhanan maupun sosial ekonomi. Pengenaan beban ganda atau *double tax* terasa menyulitkan para Wajib Pajak dan Wajib Zakat, karena selain membayar zakat, mereka juga membayar pajak. Implementasi Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Undang-undang No. 36 tahun 2008 merupakan angin segar bagi umat Islam di Indonesia, karena kedua Undang-undang tersebut mensinergikan pembayaran pajak dan zakat. Sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut wajib pajak muslim yang telah mengeluarkan zakat akan dapat mengurangi zakat pada penghasilan bruto.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Pengelolaan Zakat, Pajak Penghasilan orang Pribadi PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode diskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data diskriptif kuantitatif, dimana peneliti mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dan selanjutnya menguraikan dan menafsirkan data tersebut.

Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Amil Zakat Tulungagung dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2012 belum ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan haknya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut muncul pada Wajib Pajak yang tidak mencantumkan zakatnya, Wajib Pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut dan kurangnya komunikasi dengan instansi terkait. Program sosialisasi kebijakan ini menjadi tugas besar bagi pihak Badan Amil Zakat (BAZ) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang terkait dengan implementasi kebijakan dan sosialisasi akan lebih optimal jika diiringi kesepahaman serta kerjasama antar dua instansi/badan pelaksana tersebut. Bertolak dari kondisi ini, maka diperlukan adanya suatu forum bersama antar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mendiskusikan implementasi kedua kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Pajak Penghasilan orang Pribadi PNS

ABSTRACT

One of the potential sectors that are being optimized by the government is a Zakat sector. Zakat is a worship that is very fundamental and closely related aspects to the Godliness as well as socio-economic. The imposition of dual burden or *double tax* was

feeling difficult for Taxpayers and Compulsory of Zakat, because in addition to paying zakat, they also pay taxes . Implementation of Undang-undang No. 38 tahun 1999 and Undang-undang No. 36 tahun 2008 is a breath of fresh air for Muslims in Indonesia, as both the Law synergize tax payment and zakat. Since the enactment of the Law, Muslim taxpayers who have been issued the tax will be able to reduce zakat on gross income.

This study uses two variables ie Zakat, the Personal Income Tax PNS. This study aims to determine how the implementation of the terms of payment of zakat as a reduction of taxable income for individual taxpayer as well as to determine the obstacle faced in terms of payment of zakat as a Reduction from taxable income for the individual taxpayer.

This research is quantitative descriptive method. The data used is primary data. The data collecting is descriptive quantitative method, in which researchers organize , the sort of data and sorting through the data into a unit that can be managed, and then perform further analysis to describe and interpret the data.

From the conducted analysis, it is known that the implementation of the provisions of zakat payment as a reduction from taxable income for the individual taxpayer in Badan Amil Zakat Tulungagung can be said to haven't run optimally. It can be seen until 2012, none of individual taxpayer who use their rights. The obstacles that encountered in the implementation of these provisions appear on taxpayers who do not put their zakat, taxpayers/society didn't many know about these provisions and the lack of communication with relevant agencies. This policy socialization programs be a huge task for the Badan Amil Zakat (BAZ) and Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tulungagung Regency as institutions that associated with the implementation of the policy and socialization would be optimal if accompanied by understanding and cooperation between the two/implementing agencies. Shove off from this condition, it is necessary to have a joint inter- agency between Badan Amil Zakat (BAZ) and Kantor Pelayanan Pajak (KPP) which discussed the implementation of the two policies .

Keywords : Zakat , the Personal Income Tax PNS

PENDAHULUAN

Tugas besar yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam Batang Tubuh Undang- undang Dasar 1945, Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 34, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Jumlah Penduduk Miskin (JMP) absolut di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,13 juta orang (11,96 %), sementara penduduk rentan miskin (hampir miskin) mencapai 26,39 juta orang (10,83 %). Untuk dapat menjalankan dan menuntaskan tugas tersebut, pemerintah memberdayakan semua sektor potensial yang dimilikinya. Salah satu sektor potensial

yang sedang dioptimalkan oleh pemerintah adalah sektor zakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai ciri yang berbeda. Zakat adalah ibadah *maaliyahijima'iyah* yaitu merupakan ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Selain berdimensi vertikal seperti rukun Islam lainnya, zakat juga berdimensi horizontal yang menekankan hubungan ibadah terhadap sesama manusia. Dimensi horizontal ini mempunyai efek yang sangat luas, karena secara sosial, zakat diharapkan dapat membangun masyarakat atas dasar *silaturahmi* (persaudaraan).

Pada Tahun 2012 negara Indonesia memiliki 255 juta penduduk dan mayoritas beragama Islam, Indonesia mempunyai potensi zakat yang luar biasa. Pengambilan

dan pendistribusian zakat yang dikelola dengan baik akan dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan : “Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 merupakan angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Sebab kedua Undang- undang tersebut mensinergiskan pembayaran Zakat dan Pajak. Sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut Wajib Pajak Muslim yang telah mengeluarkan Zakat akan mendapat keringanan sekitar 2,5% dari Pajak Penghasilannya. Setiap Wajib Pajak Muslim juga akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai bukti pembayaran Zakat, yang diserahkan ke Kantor Pajak untuk mendapat pengurangan pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Peneliti ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung yang jumlah penduduknya sampai Tahun 2011 sebesar 1.043.385 jiwa dan sebagian besar memeluk agama Islam (BPS Kabupaten Tulungagung). Ini berarti Kabupaten Tulungagung nampaknya mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi penerimaan Zakat di Kabupaten Tulungagung.

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga amil zakat di Kabupaten Tulungagung. Badan Amil Zakat ini menaungi sekitar 160 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-SKPD kabupaten Tulungagung.

Penerimaan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dari Zakat Penghasilan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada

laporan penerimaan Zakat Penghasilan pada Tahun 2010 Rp. 244.333.515,- kemudian pada tahun 2011 sebesar Rp. 261.146.347,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.511.588.838,-. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan pada bulan April tahun 2012 diberlakukan peraturan yang menghimbau kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung sendiri, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di pemerintahan Tulungagung untuk membayar zakat.

Setelah diberlakukan Surat Edaran tersebut kesadaran PNS pada instansi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung mulai meningkat. Terutama pada salah satu Dinas yaitu Kementerian Agama Tulungagung yang selalu mengalami peningkatan setiap bulannya. Namun peningkatan penerimaan zakat pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menerapkan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi PNS Di Kabupaten Tulungagung” tahun 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS di Kabupaten Tulungagung. PNS merupakan Wajib Pajak yang sesuai dengan penelitian zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sehingga dapat digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini. Jumlah PNS di Kabupaten Tulungagung menurut BPS tahun 2012 adalah 15.014.

Sampel yang diambil adalah instansi pemerintahan yaitu UPTD Pendidikan Kecamatan Ngantru dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil 29 orang. Dan untuk pembahasan dalam perhitungan diambil 3 orang sampel dengan golongan 4B, 3B, dan 2B. Ketiga sampel tersebut diambil karena sudah mewakili seluruh populasi yang diteliti. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan *judgment sampling*.

1. Data dan teknik pengumpulan

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer, data primer ialah data yang diperoleh langsung dari pihak terkait dengan obyek yang diteliti.

Tipe/Sifat data dibedakan atas data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama (primer) dan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka.

2. Teknik pengumpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

3. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data sehingga bisa ditarik kesimpulan adalah dengan metode analisis diskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain formula perhitungan pajak penghasilan pribadi PNS menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan formula perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pribadi PNS menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

jumlah nishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.

Berdasarkan hal itu maka zakat diwajibkan terhadap upah/gaji/ penghasilan (dalam setahun) apabila telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan telah mencapai nishab uang. Sedangkan gaji/upah yang tidak mencapai nishab uang setelah dikurangi kebutuhan pokok maka zakat tidak diwajibkan.

Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena Pajak, wajib melampirkan foto copy bukti pembayaran zakat dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagai penerima zakat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pada konsep perpajakan modern, penghasilan juga dikenakan pajak pada setiap tahunnya. Satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat dalam menentukan masa haul bagi zakat. Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan pendapatan bersih. Pengembalian dari pendapatan bersih ini dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Sedangkan zakat wajib dikeluarkan atas

:

Proses Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang PKP



Adapun surat setoran zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:

- Nama lengkap Wajib Pajak
- Alamat jelas Wajib Pajak
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya
- Sumber/jebis penghasilan dan bulan/tahun perolehan
- Besar penghasilan
- Besarnya zakat atas penghasilan

Pencantuman zakat dalam SPT Tahunan untuk Wajib Pajak orang pribadi pada formulir 1770, pada formulir induk halaman 1 bagian A kolom 6, sebagai pengurang penghasilan netto.

2. Pembahasan

a. Implementasi kebijakan pengelolaan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi PNSserta kendala-kendanya yang dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan ketentuan

zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung sebagai motor penggerak atas ketentuan tersebut tidak memiliki prosedur tertentu. Karena dalam hal ini sudah ditetapkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu juga telah diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-SE- 80/PJ/2010 tentang Perlakuan Zakat Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dengan Objek Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 atau 2 Undang-undang Pajak

Penghasilan. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % dari jumlah Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak merupakan perkembangan baru dunia zakat dan pajak Indonesia. Sementara ini yang berkembang di Indonesia adalah keharusan bagi seorang muslim untuk membayar zakat dan juga pajak sebagai kewajiban yang sama-sama harus ditaati.

Dengan adanya sebuah pedoman pelaksanaan dapat dijadikan alat monitoring terhadap hasil yang ingin dicapai dari ketentuan tersebut. Derajat tujuan yang dicapai akan memperlihatkan kesiapan maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga sebuah ketentuan yang dirumuskan oleh pemerintah dapat dikatakan berhasil atau tidaknya yaitu dengan melihat hasil pemeriksaannya.

Dalam hal ini, pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi PNS di KPP Pratama Tulungagung dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini dapat diketahui hingga tahun 2012 belum ada Wajib Pajak Orang Pribadi PNS yang memanfaatkan haknya untuk mencantumkan zakat penghasilan yang dibayarkan di Lembaga Amil resmi di SPT mereka.

Untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak, seorang Wajib Pajak harus menyertakan bukti setor zakat yang menunjukkan bahwa ia telah membayar zakat kepada Badan Amil Zakat yang sah. Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional hal ini sesuai dengan surat nomor MA/422/2002. Sedangkan dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor SE-80/PJ/2010 dijelaskan bahwa bukti setor zakat dapat diperoleh dari BAZ/LAZ.

Dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, KPP Pratama Tulungagung tidak bergerak sendiri. Akan tetapi BAZ atau LAZ

mempunyai andil besar dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Salah satu BAZ yang berperan dalam pelaksanaan ketentuan ini adalah BAZ Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu struktur dari BAZNAS. Dimana BAZ Kabupaten Tulungagung ini mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat yang nantinya digunakan sebagai bukti setor zakat. Dengan memberikan bukti setor zakat tersebut kepada KPP, sehingga Wajib Pajak mendapat keringanan Pajak Terutang. Akan tetapi dalam prakteknya, wajib zakat pada BAZ Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2012 belum ada yang mengurangi zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Meskipun ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sudah sejak tahun 1983, ternyata semua itu tidak terlepas dari kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tulungagung terdapat beberapa faktor:

1. Wajib zakat/wajib pajak tidak mencantumkan pajak/zakat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung tidak memiliki kewenangan dalam hal zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak karena wajib pajak tidak mencantumkan zakatnya dalam SPT Tahunan mereka.

2. Wajib pajak/wajib zakat banyak yang belum tahu

Kurangnya respon dari masyarakat tentang ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak disebabkan karena kurang tahunnya masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Sosialisasi biasanya dilakukan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2008 atau paling lambat tahun 2009. Dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak lagi diadakannya penyuluhan kecuali jika dianggap penting.

3. Tidak adanya komunikasi antara instansi terkait

Belum adanya komunikasi secara intern antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu

kendala belum berjalannya ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Agar dicapainya tujuan bersama dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perlu adanya sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib zakat, KPP Pratama Tulungagung tidak bergerak sendiri. Akan tetapi BAZ Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu struktur dari BAZNAS yang merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah yang dapat mengurangkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan memberikan bukti setor zakat tersebut kepada KPP, sehingga Wajib Pajak mendapat keringanan Pajak Terutang. Perlu adanya suatu forum bersama antar KPP Pratama dan BAZ Kabupaten Tulungagung yang mendiskusikan implementasi kebijakan pengelolaan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Supaya sosialisasi tepat sasaran bagi wajib pajak maupun wajib zakat semakin semangat untuk membayar pajak dan zakat.

Pemerintah Daerah dalam hal ini juga dapat membantu dalam merealisasikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan mengeluarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung untuk menghimbau kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di pemerintahan Kabupaten Tulungagung untuk membayar zakat dan mengurangkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diutarakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2012 belum ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan haknya tersebut. Padahal ketentuan ini sudah diatur dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan implementasi pengelolaan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung terdapat beberapa faktor, yaitu Wajib Zakat/Wajib Pajak tidak mencantumkan pajak/zakat, Wajib Pajak/Wajib Zakat banyak yang belum tahu, tidak adanya komunikasi antara instansi terkait.

2. Saran

Dengan berpijak dari hasil penelitian dalam pembahasan mengenai pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal dari pihak pajak, dimana KPP dan BAZ merupakan penggerak dari ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan adanya ketentuan itu maka bisa memotivasi Wajib Pajak/Masyarakat untuk membayar zakatnya dan menggunakan haknya atas ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pajak dan zakat.
2. Supaya terealisasi dengan baik pelaksanaan ketentuan implementasi pengelolaan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka perlu adanya komunikasi antara instansi yang terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung merupakan instansi yang terkait dalam ketentuan tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut dapat menemukan titik tengah untuk dapat merealisasikan ketentuan tersebut kepada masyarakat.

3. Jika dapat melakukan revisi, zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menggantinya dengan zakat sebagai pengurang pajak. Karena hal ini lebih efektif untuk memotivasi Wajib Pajak muslim memanfaatkan haknya. Mereka akan mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat dan membayar zakatnya di lembaga resmi. Karena dengan begitu mereka akan mendapat keringanan dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Irfan (2000), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin A (2001), *Analisis Kebijakan: Dari Formula k Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara .
- Diagendakan Oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Jawa Timur (2011), *Fikih Zakat*,
- _____ (2010), *Pola Pembinaan lembaga Pengelolaan Zakat Di Indonesia*
- _____ (2012), *Buku Saku Menghitung Zakat Sendiri*
- Mardiasmo (2003), *Perpajakan*, Andi Yogyakarta.
- _____ (2011), *Perpajakan*, Andi Yogyakarta.
- Mahartiningsih, Cunik Yupila (2005), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pajak*, Universitas Brawijaya
- Qardawi, 1998, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Mizan
- Moeleong, Lexy (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung
- BAZ Kab. Tulungagung, Dokumen Sejarah BAZ Kab. Tulungagung
- _____, *SK. Bupati 2011, Masa Bakti Tahun 2011-2014*.
- Surin, 1978, *Terjemah dan tafsir Al-Qur'an*, Fa. Sumatra : Bandung
- Peraturan – Peraturan:
- Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Website:
- Sudibyoy, Satya Hari. *Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung 2012*. Tulungagung.BPS.go.id/publikasi /statda 2012/files/search/searchtext.xml
- www.Tulungagung.go.id